



UIN SUSKA RIAU

**PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2025**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

AZHARA NABILAH PUTRI HERLIANA

NIM. 12220721312

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H / 2026 M



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025** , yang ditulis oleh:

Nama : Azhara Nabilah Putri Herliana
 NIM : 12220721312
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 April 2026

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M. Hum

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025”** yang ditulis oleh:

Nama : Azhara Nabilah Putri Herliana
 NIM : 12220721312
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2026
 Waktu : 13:00 WIB - Selesai
 Tempat : Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
 Basir, S.HI., M.H

Penguji I
 Syafrinaldi, S.H., M.A

Penguji II
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A.
 NIP. 19741025 200312 1 002



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025”** yang ditulis oleh:

Nama : Azhara Nabilah Putri Herliana
 NIM : 12220721312
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2026
 Waktu : 13:00 WIB - Selesai
 Tempat : Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H.

Sekretaris
 Basir, S.HI., M.H.

Penguji I
 Syafrinaldi, S.H., M.A.

Penguji II
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H.
 NIP. 19780227 200801 1 009



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azhara Nabilah Putri Herliana
NIM : 12220721312
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 17 Juli 2004
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan kota Pekanbaru
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 April 2026

Saya yang bertandatangan



Azhara Nabilah Putri Herliana
Nim : 12220721312

*pilih salah satu sesuai jenis karya ilmiah

ABSTRAK

Azhara Nabilah Putri Herliana,

**Pengawasan Retribusi Parkir Oleh
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
Berdasarkan Peraturan Wali Kota
Nomor 2 Tahun 2025**

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
2026
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dimana masih ditemukannya pelanggaran tarif retribusi parkir di Kota Pekanbaru meskipun telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum optimal. Pengawasan yang belum optimal berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara ketentuan tarif dengan praktik pemungutan retribusi di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah dilakukan melalui penetapan standar tarif parkir, patroli lapangan, mekanisme pengaduan masyarakat, evaluasi, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukannya praktik pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan angka dan intensitas pengawasan, faktor ekonomi juru parkir, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta budaya hukum dalam praktik perparkiran menjadi penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025.

Kata kunci : Pengawasan, Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan, Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025, Kota Pekanbaru.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Ayah dan Mama. Terima kasih atas setiap do'a, perjuangan, cinta, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Skripsi ini bukan hanya tentang perjalanan akademik, tetapi juga tentang pengorbanan dan cinta yang luar biasa dari Ayah dan Mama. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang dan penguat di saat penulis mulai merasa lelah. Maaf jika penulis masih banyak mengecewakan. Semoga karya sederhana ini bisa menjadi sedikit piasan untuk membuat Ayah dan Mama bangga. Hidup lebih lama ya, Ayah Mama. Putri Kecilmu ini masih selalu terus membutuhkan do'a, belukan, dan kasih sayang kalian, kapan pun, dan dalam keadaan apa pun.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kakak tercinta, terima kasih karena diam-diam selalu menjaga dan menguatkan, bahkan disaat penulis tidak baik-baik saja. Mungkin adikmu ini tidak selalu mengatakannya, tapi kehadiran kakak benar-benar berarti dalam hidup penulis. Tolong tetap ada lebih lama ya, karena rasanya hidup akan jauh lebih berat jika harus berjalan sendirian tanpa ada sosok kakak dalamnya.
3. Keluarga besar dan keponakan-keponakan tersayang. Terima kasih atas kehangatan, do'a, dan kebahagiaan kecil yang selalu kalian hadirkan untuk penulis. Kehadiran kalian membuat setiap proses hidup terasa lebih kuat dan berarti. Semoga kita selalu diberi waktu yang panjang untuk terus bersama.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III, dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III, beserta jajarannya.
6. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, beserta seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan, nasihat berharga, serta dukungan selama masa perkuliahan.
 7. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis, memperbaiki serta menyempurnakan materi dan sistematika penulisan, dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasihat dan pemahaman dalam masa perkuliahan.
 9. Pimpinan dan seluruh jajaran karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk melakukan studi kepustakaan.
 10. Sahabat terbaik, Annisa Anggreini Herawan dan Nadia Natasya. Terima kasih atas cinta, do'a dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian bukan hanya tentang pertemanan, tetapi juga tentang rumah yang selalu menguatkan. Semoga kebaikan kalian selalu kembali dalam bentuk yang lebih indah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teruntuk pemegang Nim 11820712358. Terimakasih telah sabar menemani, membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dukungan dan motivasi hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud di kemudian hari.

12. Terakhir, tidak lupa kepada diri saya sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Terimakasih sudah sekuat ini dan bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih untuk tetap berusaha dan tidak menyerah. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua ini. Bagaimanapun kehidupan selanjutnya, harga diri, rayakan dirimu, tetap menjadi perempuan kuat, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 07 April 2026

Penulis

Azhara Nabilah Putri Herliana
NIM. 12220721312

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
1. Teori Pengawasan	12
2. Teori Otonomi Daerah	28
3. Retribusi Daerah	37
B. Penelitian Tedahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Subjek dan Objek	45
E. Informan Penelitian	45
F. Data dan Sumber Data	46
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Analisis Data	48
I. Sistematika Penulisan	48



UIN SUSKA RIAU

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 50

A. Pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025..... 50

B. Kendala yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Retribusi Parkir Terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 57

BAB V PENUTUP..... 63

Kesimpulan 63

Saran..... 64


DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN 70

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR TABEL

Table 1 Informan Penelitian.....	46
----------------------------------	----



Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen Ketiga Tahun 2001) menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam Negara hukum, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip negara hukum di Indonesia juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.²

Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan serta mewujudkan tujuan negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat, tetapi juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ketiga ditetapkan pada 9 November 2001, Pasal 1 ayat (3).

²“Konsep Negara Hukum di Indonesia”, artikel dari <https://pinterhukum.or.id/konsep-negara-hukum-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kepala daerah seperti bupati atau wali kota memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.³ Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah menetapkan peraturan kepala daerah, termasuk Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan kebijakan daerah agar dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.⁴

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan daerah dalam mengatur dan mengelola pendapatan asli daerah (PAD), terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.⁵ Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin besar pula tingkat kemandirian suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.⁶

³ Paimin Napitupulu, *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Alumni, 2012), h.37-38.

⁴ Abu Samah dan Peri Pirmansyah, *Hukum Administrasi Indonesia*, (Pekanbaru: STAI H.M. Luluman Edy Press, 2015), h.35.

⁵ Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi, et.al., “Analisis Efektifitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 16., No. 4., (2016), h.12.

⁶ Muhammad Rasdy Gery Runtu, Nirwan Razak, et.al., “Analisis Efektifitas Penerimaan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” *Jurnal Kewirausahaan*, Vol 9., No. 3., (2023), h.1.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Isami University of Sultan Al Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur melalui Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Salah satu jenis retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir di ruang publik. Di Kota Pekanbaru, pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 34 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 dijelaskan bahwa jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok



Hand Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.⁷

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 telah menetapkan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Ketentuan ini dapat dilihat pada Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 pada Point 3 tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum disebutkan bahwa, Parkir kategori I : Kendaraan Roda 2 (dua) tarif Rp.2.000 sekali parkir, Kendaraan Roda (empat) tarif Rp.3.000 sekali parkir, dan Kendaraan Roda 6 (enam) tarif Rp.6.000 sekali parkir.⁸

Namun demikian, dalam praktiknya tarif parkir yang ditetapkan pemerintah daerah melalui Perda tersebut dinilai memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah, karena tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tarif yang tinggi tidak hanya menimbulkan keberatan bagi kalangan pengguna jasa parkir, tetapi juga dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD secara keseluruhan. Bahkan, dalam banyak kasus, tarif yang tinggi justru membuka celah terjadinya praktik pungutan liar oleh oknum petugas parkir di lapangan yang merugikan masyarakat, maka ketentuan dalam tarif parkir yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru merespon dengan melakukan peninjauan ulang terhadap tarif yang berlaku melalui Peraturan

⁷Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 34.

⁸Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lampiran I Point 3.



© Hakipta: mik UIN Suska Riau
 Hakipt: Piliindangi Unhang-Undang
 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan menyesuaikan tarif parkir menjadi lebih ringan bagi masyarakat. Dalam peraturan baru tersebut ditetapkan tarif parkir di tepi jalan umum sebagai berikut: Kendaraan Roda 2 (dua) tarif Rp.1.000 sekali parkir, Kendaraan Roda 4 (empat) tarif Rp.2.000 sekali parkir, dan Kendaraan Roda 6 (enam) tarif Rp.6.000 sekali parkir.⁹ Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru tersebut, maka pemberlakuan tarif parkir dilakukan perubahan berdasarkan lampiran Peraturan Wali Kota Pekanbaru. Tujuan dari diberlakukannya perubahan tersebut adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat serta menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berkembang.

Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025, aspek pengawasan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa ketentuan tarif yang telah ditetapkan dapat berjalan secara optimal di lapangan. Secara normatif, dasar kewenangan penataan yang sekaligus berkaitan dengan fungsi pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa penataan dalam penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan dilakukan pengkajian kembali terhadap tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Ketentuan tersebut mengandung dua makna penting. Pertama, secara kelembagaan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai perangkat

⁹ Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Lampiran.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian dari tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

daerah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menata serta mengawasi penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum. Kedua, secara substantif, Peraturan ini memberikan kewenangan untuk melakukan pengkajian ulang terhadap tarif retribusi yang berlaku sebagai bentuk penyesuaian kebijakan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Pasal 3 Perwako Nomor 2 Tahun 2025 tidak hanya menjadi landasan kewenangan Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan pengawasan retribusi parkir, tetapi sekaligus menjadi dasar legitimasi diberlakukannya tarif baru yang lebih meringankan beban masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.

Pengawasan dalam penyelenggaraan retribusi parkir merupakan bagian dari fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir, tetapi juga dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan juru parkir terhadap tarif serta prosedur operasional yang telah ditetapkan.

Namun, pokok permasalahan yang menjadi sorotan adalah kenyataan bahwa meskipun telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 sebagai dasar tarif baru yang sah, sebagian besar petugas parkir di lapangan masih memungut tarif berdasarkan ketentuan lama yang telah dicabut, yakni untuk kendaraan roda 2 (dua) masih dipungut Rp.2.000 yang seharusnya Rp.1.000 dan untuk roda 4 (empat) masih dipungut Rp.3.000 yang seharusnya Rp.2.000. Selain



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Pakipta mik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Ismi, University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu, masih terdapat juru parkir yang belum memenuhi standar operasional seperti penggunaan atribut resmi, pemberian karcis, serta kepatuhan terhadap prosedur teknis perparkiran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan tarif parkir yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor Tahun 2025 dengan praktik pemungutan retribusi parkir di lapangan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku juru parkir, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya pengawasan, seperti patroli lapangan, penertiban, serta pemberian teguran terhadap pelanggaran tarif parkir. Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan penulis dan informasi dari masyarakat pengguna jasa parkir, dalam praktiknya masih ditemukan adanya pemungutan tarif parkir yang melebihi ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat pengguna jasa parkir, yaitu Ibu Desi yang menyatakan bahwa:

*“Saya sudah mengetahui adanya penurunan tarif parkir dari media sosial, tetapi ketika membayar parkir, juru parkir tetap meminta Rp.2.000. Saya berharap ada tindakan yang lebih tegas agar masyarakat tidak dirugikan”.*¹⁰

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat pengguna jasa parkir lainnya, yaitu Kakak Amelia yang menyatakan bahwa:

¹⁰Desi Masyarakat Pengguna Jasa Parkir, *Wawancara*, Pekanbaru 10 Februari 2026.



“Saya sudah mengetahui berita penurunan parkir tersebut, memang di beberapa titik parkir sudah ada yang menerapkan tarif Rp.1.000, tetapi umulahnya sangat sedikit. Sebagian besar masih menarik Rp.2.000 walaupun hanya parkir sebentar”.¹¹

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Susi sebagai masyarakat pengguna parkir, beliau mengatakan :

“Setiap kali saya memarkirkan motor, saya tetap diminta membayar parkir sebesar Rp.2000. Menurut saya aturan baru tersebut belum sepenuhnya berjalan di lapangan”.¹²

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir masih menghadapi berbagai kendala sehingga pelaksanaan ketentuan tarif parkir belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti banyaknya titik parkir, keterbatasan pengawasan lapangan, rendahnya kepatuhan sebagian juru parkir, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan tarif parkir yang berlaku.

Oleh karena itu, pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan retribusi parkir dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 serta berbagai kendala yang dihadapi dalam

¹¹ Amelia Masyarakat Pengguna Jasa Parkir, *Wawancara*, Pekanbaru 10 Februari 2026.

¹² Susi Masyarakat Pengguna Jasa Parkir, *Wawancara*, Pekanbaru 10 Februari 2026.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan pengawasan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2025**”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengawasan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Fokus penelitian meliputi pelaksanaan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai kebijakan penetapan tarif parkir maupun pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan hanya membahas aspek tersebut sepanjang berkaitan dengan pengawasan retribusi parkir.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Retribusi Parkir Yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025?



D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di lapangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Secara etimologis, istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti memperhatikan atau mengamati dengan cermat. Pengawasan dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas pemantauan yang dilakukan secara sistematis terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Secara konseptual, pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan standar, rencana, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga mencakup kegiatan menetapkan ukuran kinerja, membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar tersebut, serta mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat pasif (mengamati), tetapi juga aktif dalam melakukan koreksi dan perbaikan.¹³

Menurut T. Hani Handoko, pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai, yang dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan. Definisi ini menegaskan bahwa pengawasan memiliki fungsi evaluatif sekaligus korektif dalam suatu sistem organisasi.

¹³ Adisasmita Raharjo, *Manajemen Pemerintah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.15.



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hakejita Bilindugi Unrang-Urdang
 2019
 mika UN Suska Riau
 State Ismiah Unversity of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (*preventif*) dan menindak pelanggaran (*represif*) terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan. Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan pemerintah yang menyimpang, baik melalui upaya administratif maupun mekanisme peradilan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan parkir, pengawasan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan retribusi parkir berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan parkir tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa parkir.

Secara yuridis, dasar hukum pengawasan retribusi parkir dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir dilakukan oleh Dinas melalui UPTD Parkir.”¹⁴

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (3), yang menyebutkan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. *Mengawasi petugas parkir di lapangan,*
- b. *Mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir,*

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 18 Ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Sarif Katsir Riau

c. Mengawasi penyeteroran retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁵

Ketentuan tersebut menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran. Selain itu, Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, khususnya pasal 3, menyatakan bahwa Penataan dalam penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perhubungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan parkir, termasuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif parkir di lapangan.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, proses pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran dilakukan secara bertahap mulai dari tahap persiapan hingga tahap penindakan terhadap pelanggaran. Proses pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Adapun proses pengawasan retribusi parkir dilakukan sebagai berikut:

1) Penetapan Titik Parkir Dan Pendataan Juru Parkir

Tahap awal pengawasan dilakukan dengan menetapkan lokasi atau titik parkir resmi yang diperbolehkan melakukan pemungutan retribusi parkir.

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 18 Ayat (3).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran melakukan pendataan terhadap juru parkir yang bertugas pada masing-masing titik parkir. Pendataan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hanya juru parkir resmi yang dapat melakukan pemungutan retribusi parkir di lapangan.

2) Sosialisasi Ketentuan Tarif Parkir

Setelah dilakukan pendataan, Dinas Perhubungan memberikan sosialisasi kepada juru parkir mengenai ketentuan tarif parkir berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Sosialisasi tersebut meliputi besaran tarif parkir, kewajiban memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir, penggunaan atribut resmi, serta tata cara pelaksanaan parkir di lapangan. Tahap ini dilakukan agar seluruh juru parkir memahami aturan yang berlaku.

3) Distribusi Karcis Parkir Resmi

Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran mendistribusikan karcis parkir resmi yang telah memiliki nomor seri kepada juru parkir atau koordinator lapangan. Karcis tersebut digunakan sebagai alat kontrol dalam pengawasan retribusi parkir serta sebagai bukti pembayaran bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Selain itu, karcis juga digunakan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang parkir dan jumlah potensi penerimaan retribusi parkir.

4) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir

Setelah karcis didistribusikan, juru parkir melaksanakan pemungutan retribusi parkir di lapangan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, juru parkir wajib memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir dan menggunakan atribut resmi yang telah ditentukan.

5) Pengawasan Langsung Di Lapangan

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran melakukan pengawasan langsung di lapangan melalui patroli rutin maupun inspeksi mendadak (sidak). Pengawasan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian tarif parkir yang dipungut, penggunaan karcis resmi, penggunaan atribut juru parkir, serta keberadaan juru parkir liar yang tidak terdaftar pada Dinas Perhubungan.

6) Pemeriksaan Dan Pencocokan Setoran Retribusi

Setelah pemungutan retribusi parkir dilakukan, hasil pemungutan disetorkan oleh juru parkir kepada koordinator lapangan atau pengelola parkir, kemudian diserahkan kepada UPT Perparkiran untuk disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahap ini, Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan dan pencocokan antara jumlah karcis yang beredar dengan jumlah setoran retribusi yang diterima. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui adanya potensi penyimpangan atau kebocoran dalam pemungutan retribusi parkir. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan dengan melaporkan apabila ditemukan pelanggaran tariff parkir dilapangan.



7) Evaluasi Hasil Pengawasan

Dinas Perhubungan kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan juru parkir terhadap ketentuan tarif parkir, penggunaan karcis resmi, serta efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan selanjutnya.

8) Penindakan Terhadap Pelanggaran

Apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan retribusi parkir, seperti penarikan tarif yang tidak sesuai ketentuan, tidak memberikan karcis parkir, atau adanya juru parkir liar, maka Dinas Perhubungan akan melakukan tindakan berupa teguran lisan, surat peringatan, pemutusan kerjasama. Dalam pelaksanaan penertiban, Dinas Perhubungan juga dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan demikian, proses pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran dilakukan secara berkelanjutan mulai dari penetapan titik parkir dan pendataan juru parkir, sosialisasi tarif, distribusi karcis resmi, pengawasan lapangan, pemeriksaan setoran retribusi, evaluasi, hingga penindakan terhadap pelanggaran. Seluruh proses tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan retribusi parkir berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks penelitian ini, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran menjadi sangat penting karena masih ditemukannya permasalahan di lapangan, seperti adanya penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara optimal, baik dari segi frekuensi pengawasan, ketegasan penindakan, maupun efektivitas pembinaan terhadap juru parkir.

Dengan demikian, pengawasan dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan retribusi parkir di lapangan. Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan dapat tercipta kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik yang terjadi di masyarakat.¹⁶

b. Prinsip Pengawasan

Pada dasarnya, pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya pengawasan, potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas akan semakin besar. Secara umum, prinsip-prinsip pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁶ Rigit Pramukti dan Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), h.321.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta mencegah dan memperbaiki kesalahan.

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan berjalan dengan baik atau tidak. Apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan, maka pengawasan berfungsi untuk segera melakukan perbaikan serta mencegah agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Dalam konteks penelitian ini, prinsip ini berkaitan dengan masih ditemukannya praktik penarikan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dalam mencegah dan memperbaiki kesalahan belum berjalan optimal.

- 2) Menjamin penggunaan anggaran dan sumber daya sesuai rencana.

Pengawasan juga bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran maupun sumber daya dilakukan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menghindari pemborosan serta penyalahgunaan sumber daya. Dalam penelitian ini, pengawasan terhadap retribusi parkir berkaitan dengan potensi kebocoran pendapatan daerah akibat tidak sesuainya tarif yang dipungut di lapangan dengan yang ditetapkan dalam peraturan.

- 3) Membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan

Pengawasan dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan evaluasi dan tindakan korektif. Dalam konteks penelitian ini, standar yang digunakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah ketentuan tarif parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Ketidaksesuaian antara tarif yang ditetapkan dengan praktik di lapangan menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana evaluasi untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap retribusi parkir secara optimal.

c. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, berbagai penyimpangan yang terjadi dapat dideteksi sejak dini sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan. Secara umum, fungsi pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan yang telah direncanakan.

Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan tetap berada pada jalur yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan, potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak awal. Dalam konteks penelitian ini, fungsi ini berkaitan dengan masih ditemukannya praktik



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang menunjukkan bahwa fungsi pencegahan belum berjalan optimal.

2) Untuk Menjamin kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pengawasan memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas mengikuti aturan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, hal ini berkaitan dengan kepatuhan juru parkir terhadap tarif resmi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025.

3) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan juga berfungsi untuk mengetahui berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang sedang terjadi maupun yang berpotensi terjadi, sehingga dapat segera diambil tindakan perbaikan. Dalam konteks penelitian ini, hambatan tersebut dapat berupa kurangnya pengawasan di lapangan, lemahnya penegakan sanksi, maupun faktor perilaku juru parkir dan masyarakat.¹⁷

Berdasarkan fungsi tersebut, pengawasan pada hakikatnya memerlukan adanya standar atau ukuran yang jelas sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan. Selain itu, pengawasan juga mengandung unsur tindakan korektif, yaitu upaya untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

Sururama, Rahmawati et.al., *Pengawasan Pemerintah*, (Bandung: Cendekia Press, 2020), h.65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan yang terjadi serta mencegah terulangnya kesalahan yang sama.
- 3) Menjamin penggunaan anggaran dan sumber daya sesuai dengan perencanaan.
- 4) Menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 5) Memberikan rekomendasi atau tindak lanjut guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Dalam konteks penelitian ini, tujuan pengawasan terhadap retribusi parkir adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah. Selain itu, agar pengawasan dapat berjalan secara efektif, terdapat beberapa karakteristik pengawasan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Akurat, Data dan informasi yang diperoleh harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, keakuratan penting untuk memastikan bahwa laporan pengawasan benar-benar mencerminkan kondisi praktik parkir yang terjadi.
- 2) Terfokus (strategis), Pengawasan harus difokuskan pada titik-titik yang rawan terjadi penyimpangan. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu difokuskan pada lokasi parkir yang padat dan berpotensi terjadi pelanggaran tarif.

2) Tepat waktu, Informasi hasil pengawasan harus segera disampaikan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Dalam penelitian ini, keterlambatan penindakan dapat menyebabkan pelanggaran terus berulang.

3) Fleksibel, Pengawasan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, fleksibilitas diperlukan untuk menghadapi dinamika perilaku juru parkir dan masyarakat.

d. Macam-Macam Pengawasan

Secara teoritis, pengawasan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara pelaksanaan dan waktu pelaksanaannya. Pembagian ini penting untuk memahami bagaimana suatu pengawasan dilakukan secara efektif dalam suatu organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti retribusi parkir.

1) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

a) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau atasan dengan cara mengamati, memeriksa, menilai pelaksanaan kegiatan ditempat kerja. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan (inspeksi) maupun interaksi langsung dengan pelaksana, seperti juru parkir.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, pengawasan langsung dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui kegiatan patroli atau sidak di lokasi parkir. Namun,

¹⁸ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019), h.199.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila pengawasan ini tidak dilakukan secara rutin dan menyeluruh, maka potensi terjadinya pelanggaran tarif parkir tetap tinggi.

b) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa turun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini, pengawasan tidak langsung dapat berupa laporan dari petugas lapangan atau administrasi. Namun, apabila hanya bergantung pada laporan tanpa verifikasi langsung, maka terdapat kemungkinan informasi yang diperoleh tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

2) Pengawasan Preventif dan Represif

a) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Bentuknya antara lain penetapan aturan, prosedur kerja, pembagian tugas, serta pemberian pedoman pelaksanaan. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan preventif dilakukan melalui penetapan tarif parkir dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 serta sosialisasi kepada juru parkir. Namun, jika sosialisasi dan pembinaan tidak dilakukan secara maksimal, maka potensi penyimpangan tetap terjadi di lapangan.

b) Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung, dengan tujuan untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi. Dalam penelitian ini, pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk penindakan terhadap juru parkir yang melanggar ketentuan tarif.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, lemahnya penegakan sanksi dapat menyebabkan pelanggaran terus berulang.¹⁹

b) Pengawasan Awal, Proses dan Akhir

a) Pengawasan awal adalah pengawasan terhadap kesiapan sebelum kegiatan dilaksanakan, seperti kesiapan sumber daya manusia, aturan, dan sarana pendukung. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan awal berkaitan dengan kesiapan juru parkir dalam memahami aturan tarif serta kesiapan sistem pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan.

b) Pengawasan proses adalah pengawasan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung, untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pengawasan proses terlihat dari kegiatan monitoring di lapangan terhadap praktik pemungutan tarif parkir. Jika pengawasan ini tidak berjalan optimal, maka penyimpangan tarif akan terus terjadi.

c) Pengawasan akhir adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai, dengan tujuan untuk menilai hasil akhir dan kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan akhir dapat berupa evaluasi terhadap penerimaan retribusi parkir serta tingkat kepatuhan juru parkir terhadap ketentuan yang berlaku.²⁰

¹⁹ Serlien Selvia Rani, Budi Setiawati, et.al., “Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Terhadap Retribusi Parkir Di Wilayah Kecamatan Tanjung,” *Journal Law*, Vol 3., No. 2., (2020), h.4.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, “Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya,” *Jurnal Hukum*, Vol 3., No. 3., (2015), h.4.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2019 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa berbagai jenis pengawasan tersebut seharusnya diterapkan secara terpadu oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran. Namun, masih ditemukannya pelanggaran tarif parkir di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan, baik secara langsung, preventif, maupun proses, belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas pengawasan serta ketegasan dalam penegakan sanksi agar tujuan dari kebijakan retribusi parkir dapat tercapai.

e. Indikator Pengawasan

Untuk menilai pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, diperlukan indikator sebagai alat ukur agar penilaian tidak bersifat subjektif, melainkan berdasarkan ukuran yang jelas. Dalam penelitian ini, indikator pengawasan disusun dengan mengacu pada fungsi pengawasan dan disesuaikan dengan kondisi empiris di lapangan. Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:²¹

1) Penetapan Standar Pengawasan.

Pengawasan harus didasarkan pada standar atau ketentuan yang jelas sebagai tolok ukur dalam menilai pelaksanaan kegiatan. Dalam penelitian ini standar pengawasan mengacu pada ketentuan tarif parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Apabila masih ditemukan penarikan tarif yang tidak sesuai, maka menunjukkan bahwa standar yang telah ditetapkan belum ditegakkan secara optimal.

²¹ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 26



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pelaksanaan Pengawasan.

Pengawasan harus dilaksanakan secara langsung dan berkelanjutan melalui kegiatan monitoring di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui patroli, inspeksi, dan pengawasan terhadap juru parkir. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara rutin atau tidak menjangkau seluruh lokasi, maka pelaksanaan pengawasan belum berjalan maksimal.

3) Penemuan Penyimpangan.

Pengawasan harus mampu mendeteksi adanya pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penyimpangan yang dimaksud adalah penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika pelanggaran masih sering terjadi, maka fungsi pengawasan dalam mendeteksi penyimpangan belum berjalan dengan baik.

4) Tindakan Korektif (Penindakan/Sanksi).

Pengawasan harus diikuti dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan, baik berupa teguran maupun sanksi administratif. Dalam penelitian ini, tindakan korektif diberikan kepada juru parkir yang melanggar ketentuan tarif parkir. Apabila sanksi tidak diberikan secara tegas atau tidak konsisten, maka pelanggaran berpotensi terus berulang.

5) Evaluasi Pengawasan.

Pengawasan harus disertai dengan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan serta sebagai dasar perbaikan ke depan. Dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini, evaluasi dapat dilihat dari tingkat kepatuhan juru parkir terhadap tarif serta pencapaian penerimaan retribusi parkir. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan, maka sistem pengawasan perlu diperbaiki.

Berdasarkan indikator tersebut, pengawasan terhadap retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat dinilai dari sejauh mana standar yang telah ditetapkan dapat diterapkan di lapangan, serta bagaimana pelaksanaan pengawasan, penemuan penyimpangan, tindakan korektif, dan evaluasi dilakukan secara konsisten. Indikator-indikator ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hasil penelitian pada Bab IV.

2. Teori Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini lahir dari prinsip desentralisasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta memberikan kewenangan kepada daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Secara konseptual, otonomi daerah merupakan bentuk distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Menurut Bagir Manan, otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap berada dalam kerangka negara kesatuan dan tidak bersifat absolut.

Selain itu, Ni'matul Huda menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.²² Secara etimologis, istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum, sehingga otonomi dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk mengatur dan membuat aturan sendiri. Dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah tidak hanya mencakup kewenangan untuk membuat peraturan sendiri (*zelfwetgeving*), tetapi juga mencakup kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*).²³

Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴ Salah satu implikasi dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk retribusi parkir.

²² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 83

²³ *Ibid.*, h.84

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks penelitian ini, otonomi daerah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025. Kewenangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan parkir bukan hanya sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik yang harus dijalankan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan tarif yang telah ditetapkan dengan praktik yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam bidang pengelolaan retribusi parkir, belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang baik dari Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten.

Dalam praktiknya, pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pengawasan langsung melalui inspeksi lapangan, pengawasan tidak langsung melalui laporan administrasi, serta pengawasan melalui pengaduan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Tujuan Otonomi Daerah

Penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki berbagai tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Secara umum, otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah agar mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta potensi daerah masing-masing. Secara khusus, tujuan otonomi daerah meliputi:²⁵

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.
- 6) Memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki

Menurut Hanif Nurcholis, tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran karena lebih memahami kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat

²⁵ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah ; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Jakarta: pustaka Pelajar, 2009), hal . 80.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola sumber daya dan potensi daerah secara optimal, termasuk dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah seperti retribusi.

Dalam konteks penelitian ini, tujuan otonomi daerah berkaitan erat dengan kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengelola dan mengawasi retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berfungsi sebagai pemasukan daerah, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir yang tertib dan teratur.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 dengan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan otonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, belum sepenuhnya tercapai.

Menurut analisis penulis, otonomi daerah seharusnya mampu mendorong pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran, untuk tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini pengawasan terhadap retribusi parkir menjadi bagian penting untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, menciptakan ketertiban, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari adanya kewenangan yang dimiliki daerah, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan, mengawasi, dan menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan secara konsisten di lapangan.

c. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah didasarkan pada beberapa prinsip agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara optimal serta tetap sejalan dengan kepentingan nasional. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya, termasuk dalam mengelola dan mengawasi sektor pelayanan publik seperti retribusi parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan otonomi daerah dilakukan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dikenal prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi :

- 1) Prinsip otonomi seluas-luasnya, yaitu daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Prinsip otonomi nyata, yaitu kewenangan yang diberikan kepada daerah harus sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi yang benar-benar ada di daerah tersebut.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yaitu pelaksanaan kewenangan daerah harus tetap memperhatikan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4) Prinsip transparansi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan.

5) Prinsip akuntabilitas, yaitu setiap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

6) Prinsip partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk pengawasan maupun penyampaian aspirasi.

Secara teoritis, prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), sehingga setiap kewenangan yang dimiliki daerah dapat dijalankan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip otonomi daerah memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Prinsip otonomi seluas-luasnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem parkir melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025. Prinsip otonomi nyata tercermin dari adanya kebijakan tarif parkir yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan tarif dengan penerapan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip otonomi yang bertanggung jawab belum sepenuhnya terlaksana, karena pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi penting dalam pengelolaan retribusi parkir. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai tarif resmi serta lemahnya pengawasan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan oleh oknum juru parkir. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan atau kontrol sosial juga masih perlu ditingkatkan sebagai bagian dari pengawasan eksternal.

d. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan tersebut berasal dari retribusi daerah, termasuk retribusi pelayanan parkir. Retribusi parkir termasuk dalam jenis retribusi jasa umum yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui instansi terkait, yaitu Dinas Perhubungan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan parkir, mulai dari penentuan lokasi parkir, penetapan tarif retribusi, penunjukan juru parkir, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan. Melalui kewenangan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola sistem parkir secara tertib, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, kewenangan tersebut diwujudkan melalui kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang peninjauan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Melalui peraturan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya menetapkan tarif resmi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya perbedaan antara tarif yang telah ditetapkan dengan tarif yang dipungut oleh juru parkir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pengawasan, belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengawasan di lapangan, kurangnya pengendalian terhadap juru parkir, serta lemahnya penegakan aturan.

Menurut analisis penulis, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak hanya sebatas pada pembuatan kebijakan, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis memiliki peran

²⁶ Dedy Endriyono Putra, "Efektivitas Penetapan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya", *Journal of Legality of Law*, Volume 3., No.2., (2015), h.232



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hakipta milik UIN Suska Riau
 Stage Ismic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan retribusi parkir berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 1 Angka 63 Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁸

Retribusi daerah hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Salah satu karakteristik utama retribusi adalah adanya kontraprestasi langsung, yaitu masyarakat yang melakukan pembayaran retribusi akan memperoleh pelayanan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah. Adapun ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah antara lain:

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

²⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.63.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membagi retribusi daerah menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Retribusi jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.

2) Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan

²⁹ *Opcit.* h.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.³⁰

Salah satu bentuk retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Parkir sendiri dapat diartikan sebagai keadaan kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.³¹ Dalam hal ini, pemerintah daerah menyediakan fasilitas parkir sekaligus melakukan pemungutan retribusi atas penggunaan fasilitas tersebut.

Dengan demikian, parkir bukanlah jenis retribusi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari retribusi daerah yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum. Oleh karena itu, pengelolaan parkir harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi penetapan tarif maupun pelaksanaan pemungutannya.³²

Dalam konteks penelitian ini, retribusi parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025. Peraturan tersebut menetapkan tarif resmi yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di lapangan.

³¹ Abu Bakar Iskandar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1998), Cet. Ke-1, h.8.7

³² Direktorat Jendral Perhubungan Darat, *Pedoman Teknis Penyelenggara Fasilitas Parkir*, (Jakarta: Tiara Wacana, 1996), h.34.



- © Hak Cipta © mik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Isdmi University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara tarif yang telah ditetapkan dengan tarif yang dipungut kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi daerah, khususnya pada sektor parkir, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut analisis penulis, permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemungutan retribusi, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi parkir. Sebagai bagian dari retribusi daerah, parkir seharusnya dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan demikian, diperlukan peran aktif dari Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi parkir agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan dan sebagai bentuk pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian kerangka teori di atas, penelitian ini menggunakan teori pengawasan sebagai pisau analisis utama untuk menilai pelaksanaan pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Teori otonomi daerah digunakan untuk memahami dasar kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi retribusi parkir, sedangkan konsep retribusi daerah digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian, ketiga teori tersebut saling berkaitan dan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya terkait ketidaksesuaian antara tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 dengan praktik pemungutan retribusi parkir, serta untuk menilai sejauh mana fungsi pengawasan telah dilaksanakan secara optimal.

2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan dan pembandingan, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

- 1) Al Hamsyah Harke, - (2024) Pengawasan Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kecamatan Tuahmadani).³³

Menurut penulis, persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama-sama membahas tentang pengawasan pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, serta sama-sama berkaitan dengan retribusi parkir di tepi jalan umum. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menggunakan Perda Nomor 14 Tahun 2016 sebagai dasar hukum, dan studi kasus dibatasi pada Kecamatan Tuah Madani. Sementara penelitian yang ingin penulis teliti menggunakan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025 dan memiliki cakupan lebih luas, serta fokus pada pengawasan pemberlakuan tarif baru.

³³ Al Hamsyah Harke, “Pengawasan Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Muhammad Rizqi Lazward, - (2021) Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Center Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kotapekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.³⁴

Dalam penelitian ini persamaannya ialah sama-sama menyoroti pengawasan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, serta sama-sama menggunakan peraturan walikota sebagai dasar hukum penelitian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian yang diteliti oleh Muhammad Rizqi Lazward menitikberatkan pada pengawasan parkir liar di lokasi spesifik (Sukaramai Trade Center) berdasarkan Peraturan Walikota No.284 Tahun 2017. Sementara penelitian yang penulis teliti fokus pada pengawasan terhadap pemberlakuan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025 yang berkaitan dengan peninjauan tarif retribusi, bukan parkir liar.

- 3) Pajar Pratama Putra, - (2020) Implementasi Pengawasan Penyetoran Retribusi Parkir Di Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.³⁵

³⁴ Muhammad Rizqi Lazward, "Pengawasan Parkir Liar Di Sukaramai Trade Center Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kotapekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Peserta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Tugas Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

³⁵ Pajar Pratama Putra, *Implementasi Pengawasan Penyetoran Retribusi Parkir Di Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum*, (Skripsi Universitas Lancang Kuning, 2020)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pajar Pratama Putra (2020) terletak pada fokus kajian, dasar hukum, dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Pajar Pratama Putra berfokus pada implementasi pengawasan penyeteroran retribusi parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016, sehingga titik beratnya berada pada mekanisme penyeteroran dan aspek administrasi keuangan retribusi parkir di wilayah tertentu. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada pengawasan terhadap penerapan tarif parkir berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 dengan cakupan wilayah Kota Pekanbaru secara umum, serta menganalisis tingkat kepatuhan juru parkir dan kendala pengawasan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini lebih berorientasi pada aspek kepatuhan terhadap tarif dan pengawasan kebijakan terbaru, bukan pada sistem penyeteroran retribusi sebagaimana dikaji dalam penelitian sebelumnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana pelaksanaan hukum ini berlaku dalam masyarakat.³⁶ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek objek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks hukum yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau area penelitian dilakukan.³⁸ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan fokus pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran sebagai pelaksana teknis pengawasan di lapangan. Adapun alasan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), h.51.

³⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), h.125.

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), h.66.



penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis karena adanya masalah tentang belum sepenuhnya terlaksananya penerapan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum dan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

D. Subjek dan Objek

Subjek penelitian ini adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perparkiran Kota Pekanbaru, Juru Parkir, dan Masyarakat. Sedangkan objek penelitian ini adalah masalah yang akan diamati dan dibahas.³⁹ yaitu pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025.

E. Informan Penelitian

Informan adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi, data yang diminta peneliti hanyalah apa yang mereka ketahui, dan tanggapannya tidak dapat diubah menjadi apa yang diinginkan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, informan dibagi dua, yaitu:

- 1) Informan utama, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan teknis dan detail tentang objek penelitian yang akan diteliti.
- 2) Informan pendukung, yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi tambahan untuk melengkapi analisis dan pembahasan penelitian kualitatif.

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Filsafat, Teori Dan Praktik) Depok: Rajawali Pers, 2020), h.217.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.83.



Table III. 1
Informan Penelitian

No	Jenis	Informan	Jabatan	N
1	Informan Utama	Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perparkiran Kota Pekanbaru	Kepala Dinas	1
2	Informan Pendukung	a. Juru Parkir	Orang yang mengatur parkir di lapangan	5
		b. Masyarakat	Orang yang memarkirkan kendaraan	3
Jumlah				9

Sumber: Data Olahan Penelitian 2025

Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kumpulan informasi yang diperlukan untuk penelitian dan dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

- 1) Data primer adalah data yang berasal dari lokasi penelitian langsung. Hal ini ditemukan melalui observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴¹
- 2) Data sekunder adalah data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada

⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.4.



kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi, adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan atau melanjutkan suatu penelitian.
- 2) Wawancara, merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada Informan UPT Perparkiran, juru parkir dan masyarakat.
- 3) Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴²
- 4) Dokumentasi, yaitu kumpulan data yang mencakup penelusuran informasi atau pernyataan yang akurat dan faktual serta hasil pengumpulan data, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 M. Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011, h.5)

catatan, notulensi, transkrip, rekaman audio, buku, majalah, dan lain sebagainya.⁴³

H. Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum sebagai upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ingin di pecahkan berdasarkan judul dalam penelitian ini.

Menurut Sukmadinata dalam bukunya Dasar Penelitian Kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.⁴⁴

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis mengembarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

⁴³ *Ibid*, h.18.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanlitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.



BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat Kerangka teori tentang pengawasan, otonomi daerah, retribusi daerah, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, informan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025 serta kendala apa yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplag sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran telah dilakukan melalui penetapan standar tarif parkir, patroli rutin di lapangan, mekanisme pengaduan masyarakat, evaluasi terhadap pelanggaran, serta pemberian sanksi administratif kepada juru parkir yang melanggar ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan tarif parkir berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya praktik pemungutan tarif parkir yang melibihi ketentuan, khususnya di kawasan pasar tradisional dan beberapa lokasi perbelanjaan. Selain itu, pengawasan juga belum mampu menjangkau seluruh lokasi dan waktu secara merata, terutama di luar jam patroli pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketentuan tarif parkir masih perlu ditingkatkan.
- 2) Adapun kendala dalam pelaksanaan pengawasan meliputi keterbatasan jangkauan dan intensitas pengawasan, faktor ekonomi juru parkir akibat



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Paksiptamidik UIN Suska Riau
 State Ismaili University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penurunan tarif, keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah petugas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum dan resistensi terhadap penegakan aturan. Kendala-kendala tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa permasalahan pengawasan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengawasan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar pelaksanaan peraturan dapat berjalan secara optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa point antara lain:

- 1) Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, disarankan untuk meningkatkan kualitas pengawasan retribusi parkir dengan memperluas jangkauan serta meningkatkan intensitas patroli, khususnya pada lokasi-lokasi yang rawan terjadi pelanggaran dan pada waktu di luar jam pengawasan yang selama ini masih menjadi celah terjadinya penyimpangan. Selain itu, diperlukan penguatan dalam aspek pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir secara berkelanjutan, baik melalui sosialisasi, edukasi, maupun penegakan sanksi yang tegas dan konsisten guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan tarif parkir. Di samping itu, Dinas Perhubungan juga diharapkan dapat mempertimbangkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengawasan, serta optimalisasi mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kepada juru parkir dan pengelola parkir, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan tarif parkir yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025. Kepatuhan tersebut tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang adil dan tertib kepada masyarakat. Dengan adanya kepatuhan yang konsisten, maka potensi konflik antara juru parkir dan masyarakat dapat diminimalisir serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan parkir dapat meningkat.

3) Kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, diharapkan untuk lebih memahami ketentuan tarif parkir yang berlaku serta meningkatkan partisipasi dalam mendukung pengawasan melalui kontrol sosial. konsisten. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang aktif dalam menjaga ketertiban dengan cara tidak membayar melebihi tarif yang ditetapkan serta memanfaatkan mekanisme pengaduan apabila menemukan pelanggaran. Partisipasi aktif masyarakat ini sangat penting dalam mendukung efektivitas pengawasan retribusi parkir secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Asasmita, Raharjo. Manajemen Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
2. Al-Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
3. Achtiar. Metode Penelitian Hukum. Pamulang: Unpam Press, 2018.
4. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Jakarta: Tiara Wacana, 1996.
5. Hajar, M. Metode Penelitian Hukum. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
6. Huda, Ni'matul. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2009.
7. Huda, Ni'matul. Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
8. Iskandar, Abu Bakar, dkk. Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1998.
9. Muchsan. Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah, Yogyakarta: Liberty, 2000.
10. Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
11. Napitupulu, Paimin. Menakar Urgensi Otonomi Daerah. Jakarta: PT Alumni, 2012.
12. Pramukti, Sigit dan Chahyaningsih. Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
13. Samah, Abu dan Pirmansyah, Peri. Hukum Administrasi Indonesia. Pekanbaru: STAI H.M. Lukman Edy Press, 2015.
14. Sitomang, Victor M. dan Juhir, Jusuf. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019.
15. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII Press, 1982.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit, kecuali untuk tujuan pendidikan dan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Sudiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suherama, Rahmawati, et al. Pengawasan Pemerintah. Bandung: Cendekia Press, 2020.

Sukei dan Taufani, Galang. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok: Rajawali Pers, 2020.

Suherman, Ahmad. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Jurnal / Skripsi

Sawuna, Nona Nelly, Lintje Kalangi, et al. "Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro." Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16, No. 4, 2016.

Tarke, Al Hamsyah. "Pengawasan Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Tazward, Muhammad Rizqi. "Pengawasan Parkir Liar di Sukaramai Trade Center oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Putra, Dedy Endriyono. "Efektivitas Penetapan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya." Journal of Legality of Law, Vol. 3, No. 2, 2015.

Putra, Pajar Pratama. "Implementasi Pengawasan Penyetoran Retribusi Parkir di Kecamatan Rumbai Pesisir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016." Skripsi, Universitas Lancang Kuning, 2020.

Rani, Serlien Selvia, Budi Setiawati, et al. "Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong terhadap Retribusi Parkir di Wilayah Kecamatan Tanjung." Journal Law, Vol. 3, No. 2, 2020.

Runtu, Muhammad Rasdy Gery, Nirwan Razak, et al. "Analisis Efektivitas Penerimaan Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." Jurnal Kewirausahaan, Vol. 9, No. 3, 2023.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaifuddin, Muhammad. "Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya." *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2015.

C. Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ketiga).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 6.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 Angka 63.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 34.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lampiran I Point 3.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 18 Ayat (1).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 18 Ayat (3).

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

D. Websitte

Pinter Hukum. "Konsep Negara Hukum di Indonesia." *Pinter Hukum*. <https://pinterhukum.or.id/konsep-negara-hukum-di-indonesia/>. Diakses pada 14 Juni 2025.

E. Wawancara

Agus, Juru Parkir Mall Matahari. Wawancara, Pekanbaru, 2 Februari 2026.

Akmal, Juru Parkir Pasar Selasa Panam. Wawancara, Pekanbaru, 3 Februari 2026.

Amelia, Masyarakat Pengguna Jasa Parkir. Wawancara, Pekanbaru 10 Februari 2026.

Susi, Masyarakat Pengguna Jasa Parkir. Wawancara, Pekanbaru, 10 Februari 2026.


Desi, Masyarakat Pengguna Jasa Parkir. Wawancara, Pekanbaru 10 Februari 2026.

Utami, Juru Parkir Pasar Selasa Panam. Wawancara, Pekanbaru, Pekanbaru, 3 Februari 2026.

Wahana, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Wawancara, Pekanbaru 12 Februari 2026.

Wahana, Juru Parkir Hawaii. Wawancara, Pekanbaru, 4 Februari 2026.

Wahana, Juru Parkir Pasar Selasa Panam. Wawancara, Pekanbaru, 3 Februari 2026.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Kepala UPT Perperkiran Bapak Rafit Dwi Febri, S.STP. Pada tanggal 12 Februari 2026.



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Juru Parkir Mall Matahari, Bapak Agus. Pada tanggal 2 Februari 2026.



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Juru Parkir Pasar Selasa Panam, Bapak Akmal. Pada tanggal 3 Februari 2026.

- Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Juru Parkir Pasar Selasa Panam, Bapak Reval. Pada tanggal 3 Februari 2026.



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Juru Parkir Pasar Selasa Panam, Bapak Jumaidi. Pada tanggal 3 Februari 2026.



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Juru Parkir Hawaii, Bapak Munir. Pada tanggal 4 Februari 2026.



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir, Ibu Desi. Pada tanggal 10 Februari 2026.



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir, Ibu Amelia. Pada tanggal 10 Februari 2026.



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir, Ibu Susi. Pada tanggal 10 Februari 2026.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana sistem dan bentuk pengawasan retribusi parkir yang dilakukan oleh UPT Perparkiran dilapangan setelah berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025?
3. Sejauh mana pengawasan yang dilakukan mampu memastikan juru parkir mematuhi tarif parkir sesuai ketentuan Perwako Nomor 2 Tahun 2025? Dan bagaimana prosedur penanganan terhadap juru parkir yang tidak mematuhi ketentuan tarif atau melanggar?
4. Apakah terdapat perbedaan pelaksanaan pengawasan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025? Jika ada, apa perubahan yang paling signifikan?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengawasan retribusi parkir saat ini sudah berjalan optimal? Apa indikator yang digunakan UPT Perparkiran untuk menilai pengawasan tersebut, serta bagaimana evaluasi dan pembinaan terhadap juru parkir dilakukan?

5. Juru Parkir

1. Apakah Saudara mengetahui dan memahami tarif parkir yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025? Apakah tarif parkir yang Saudara pungut saat ini sudah sesuai dengan ketentuan Perwako Nomor 2 Tahun 2025?
3. Apakah Saudara pernah mendapatkan pengawasan atau pemeriksaan dari petugas UPT Perparkiran/Dinas Perhubungan, dan bagai mana bentuk pengawasan tersebut?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah pengawasan yang dilakukan membuat Saudara lebih patuh terhadap ketentuan tarif parkir?

5. Menurut Saudara, apakah pengawasan retribusi parkir saat ini sudah optimal? Apa yang perlu diperbaiki agar pengawasan tersebut lebih tegas dan konsisten?

Masyarakat Pengguna Jasa Parkir

1. Apakah Saudara mengetahui adanya tarif parkir resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2025?

2. Apakah tarif parkir yang Saudara bayarkan selama ini sesuai dengan tarif resmi?

3. Pernahkah Saudara melihat adanya pengawasan parkir oleh petugas Dinas Perhubungan atau UPT Perparkiran di lokasi parkir yang saudara gunakan?

4. Menurut Saudara, apakah pengawasan retribusi parkir di Kota Pekanbaru sudah berjalan optimal dan memberikan rasa tertib atau perlindungan bagi pengguna jasa parkir?

5. Menurut Saudara, apa yang harus diperbaiki agar pengawasan retribusi parkir di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih optimal ke depan?

RUMUSAN MASALAH II

1. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan retribusi parkir terhadap Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2025



A. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perparkiran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa saja kendala yang dihadapi UPT Perparkiran dalam melaksanakan pengawasan retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025?
2. Bagaimana keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kapasitas petugas, memengaruhi pelaksanaan pengawasan retribusi parkir di lapangan?
3. Apakah sarana dan prasarana pendukung pengawasan retribusi parkir saat ini sudah memadai? Kendala apa yang paling sering dihadapi terkait fasilitas pendukung pengawasan?
4. Sejauh mana keberadaan juru parkir tidak resmi atau parkir liar menjadi kendala atau hambatan dalam pengawasan retribusi parkir?
5. Bagaimana tingkat kepatuhan juru parkir dan kesadaran masyarakat, serta penerapan sanksi, menjadi faktor kendala dalam pengawasan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025?

B. Juru Parkir

1. Kendala apa saja yang Saudara hadapi dalam menjalankan kewajiban sebagai juru parkir sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025?
2. Apakah terdapat hambatan dari pengguna jasa parkir atau faktor ekonomi (termasuk sistem setoran) yang mempengaruhi kepatuhan saudara dalam menerapkan tarif parkir sesuai aturan?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan di lapangan, dan kendala apa yang saudara rasakan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut?
4. Apakah Saudara pernah mendapatkan teguran atau sanksi dari petugas pengawas? Menurut saudara, apa yang menjadi penyebab pelanggaran masih terjadi meskipun telah ada pengawasan?
5. Menurut Saudara, kendala apa yang paling utama yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam mengawasi retribusi parkir?

Masyarakat Pengguna Jasa Parkir

1. Apakah Saudara pernah mengalami penarikan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan? Menurut Saudara, apa penyebab hal tersebut masih sering terjadi?
2. Menurut Saudara, apakah pengawasan parkir oleh petugas Dinas Perhubungan di lapanga sudah berjalan optimal? Kendala apa yang saudara lihat dalam pelaksanaannya?
3. Apakah kurangnya informasi atau sosialisasi mengenai tarif parkir resmi menjadi kendala dalam pengawasan retribusi parkir?
4. Bagaimana sikap masyarakat terhadap juru parkir yang menarik tarif tidak sesuai aturan, dan apakah sikap tersebut mempengaruhi pelaksanaan pengawasan parkir?
5. Menurut Saudara, kendala apa yang paling besar dihadapi pemerintah daerah dalam mengawasi retribusi parkir di Kota Pekanbaru, termasuk mekanisme pengaduan pelanggaran parkir?